



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Stb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

**Termohon**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca semua surat- surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi Pemohon di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon, sebagaimana tersebut dalam surat bertanggal 28 Desember 2011 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb pada tanggal 28 Desember 2011 dengan Posita dan Petitum sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 28 Juni

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 931/Pdt.G/2011/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2003 di Kecamatan Tanjung Pura, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: / /VI/2003 tanggal 30 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan;

Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dengan orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut di atas sekitar 1 (satu) tahun, kemudian sejak tahun 2004 Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon di Dusun Wampu, Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tanjung Pura;

Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;

Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2008 tanpa sebab dan alasan yang jelas Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut di atas, sedangkan Pemohon sekarang tinggal dengan orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas, sampai diajukannya permohonan ini Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon sudah 3 (tiga) tahun lamanya, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

Bahwa atas kepergian Termohon tersebut Pemohon telah berupaya menjemput Termohon dengan tujuan agar Pemohon dan Termohon dapat hidup bersama kembali untuk membina rumah tangga menjadi lebih baik, namun Termohon tidak bersedia;

Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;

Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb tanggal 05 Januari 2012 dan tanggal 25 Januari 2012 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena nasehat Majelis Hakim kepada Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka Ketua Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Untuk mempertahankan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor / /VI/2003 tanggal 30 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanjung

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 931/Pdt.G/2011/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pura, Kabupaten Langkat, yang telah di bubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis di beri tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Pemohon kepada Termohon, karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 28 Juni 2003 ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian sejak tahun 2004 Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tanjung Pura;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak satu rumah lagi, sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon, tanpa sebab dan alasan yang jelas Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa sebelum Termohon pergi dari rumah Pemohon dan Termohon, saksi sebagai tetangga selalu melihat Termohon ada di rumah Pemohon dan Termohon, akan tetapi sejak tiga tahun yang lalu saksi tidak pernah lagi melihat Termohon ada di rumah Pemohon dan



Termohon sampai dengan sekarang;

Keterangan saksi tersebut telah dikonfirmasi kepada Pemohon, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan menyatakan dapat menerimanya, sedangkan kepada Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena Termohon tidak hadir di persidangan;

**2. Saksi II**

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 28 Juni 2003;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian sejak tahun 2004 Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon di Dusun Wampu Desa Pantai Cermin;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak satu rumah lagi, sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon, tanpa sebab dan alasan yang jelas pulang ke rumah orang tua Termohon dan tidak pernah kembali kepada Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa sebelum Termohon pergi dari rumah Pemohon dan Termohon, saksi sebagai tetangga selalu melihat Termohon ada di rumah Pemohon dan Termohon, akan tetapi sejak tahun 2008 yang lalu saksi tidak pernah lagi melihat Termohon ada di rumah Pemohon dan Termohon sampai dengan sekarang;

Keterangan saksi tersebut telah dikonfirmasi kepada Pemohon, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan menyatakan dapat menerimanya, sedangkan kepada Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 931/Pdt.G/2011/PA.Stb.



permohonan dan bukti- bukti yang diajukan serta bermohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya, karena tidak hadir di persidangan;

Tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peratutaran Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor /Pdt.G/2011/PA.Stb tanggal 05 Januari 2012 dan tanggal 25 Januari 2012 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang- undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar berdamai dengan Termohon sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon ingin bercerai dengan Termohon, dengan alasan Termohon telah meninggalkan Pemohon dua tahun berturut-turut tanpa izin Pemohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan permohonan perceraian dengan alasan Termohon telah meninggalkan Pemohon dua tahun berturut-turut tanpa izin Pemohon, maka berdasarkan Pasal 283 R. Bg Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai *akta otentik* yang telah memenuhi syarat formil dan materil

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 931/Pdt.G/2011/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Saksi I yang menerangkan tentang Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tiga tahun yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar berita kepada Pemohon yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Saksi II yang menerangkan tentang Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar berita kepada Pemohon yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon, masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, yang berasal dari tetangga Pemohon dan Termohon masing-masing saksi cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II, menerangkan tentang Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2008 Termohon tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling





bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg, keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R. Bg, alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil- dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian tentang Termohon telah meninggalkan Pemohon sudah dua tahun lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon telah beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan Pemohon adalah Termohon meninggalkan Pemohon dua tahun lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat alasan yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan alasan Termohon telah meninggalkan Pemohon tiga tahun lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 931/Pdt.G/2011/PA.Stb.



yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 R.Bg, permohonan Pemohon harus dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata tidak terdapat catatan antara Pemohon dengan Termohon pernah bercerai yang dihubungkan dengan antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian izin yang dikabulkan oleh Majelis Hakim kepada Pemohon adalah Pemohon mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon:

Mengingat,

1. Pasal 149, Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.
2. Pasal 19 huruf b dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
3. Pasal 116 huruf b dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan serta ketentuan *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.



**MENGADILI**

Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek.

Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat.

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2012 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 *Rabiul Awal* 1433 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Sayuruddin Daulay, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Lailan Azizah Nasution, S.H., M.H.** dan **Nusri Batubara, S. Ag., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Sayuruddin Daulay, S.H., M.H. Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Dra. Hj. Lailan Azizah Nasution, S.H., M.H. dan Nusri Batubara, S. Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu Khairuddin, S.HI. Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

**Hakim Ketua Majelis**

**Drs. Sayuruddin Daulay, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota Majelis**

**Hakim Anggota Majelis**

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 931/Pdt.G/2011/PA.Stb.



**Dra. Hj. Lailan Azizah Nasution, S.H., M.H.**

**Nusri**

**Batubara, S. Ag., S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

Biaya pendaftaran Rp 30.000,-

Biaya ATK Rp 35.000.,

Panggilan Rp 300.000,-

Hak redaksi Rp 5.000,-

Meterai Rp 6.000,-

**J u m l a h** Rp. 376.000,-

*(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).*